PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2709260014844

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT FAM TIMUR INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 1000000007930170
3. Alamat Kantor	: Summarecon Jade Timur 2 no 11, Jalan Rainbow Boulevard, Desa/Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90243
No Telepon	: 082292367085
Email	: famtimurindonesia@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 September 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2709260014844

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk PT FAM TIMUR INDONESIA:

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	12001 (KBLI 2025)	Industri Sigaret Kretek Tangan	Seluruh	Jalan Dahlia Lorong 3 Segkang, Desa/Kelurahan Pattirosompe, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90911	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-2717-3037-2253-371					Kewenangan: Bupati/Walikota		
2	46335 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	Seluruh	Jalan Dahlia Lorong 3 Segkang, Desa/Kelurahan Pattirosompe, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90911	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-2717-3244-5215-165					Kewenangan:		
3	12003 (KBLI 2025)	Industri Rokok Putih	Seluruh	Jalan Dahlia Lorong 3 Segkang, Desa/Kelurahan Pattirosompe, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90911	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

								(sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-2717-3833-9614-236					Kewenangan: Bupati/Walikota		
4	12002 (KBLI 2025)	Industri Sigaret Kretek Mesin	Seluruh	Jalan Dahlia Lorong 3 Segkang, Desa/Kelurahan Pattirosompe, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90911	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-2717-4233-7438-001					Kewenangan: Bupati/Walikota		
5	12009 (KBLI 2025)	Industri Produk Tembakau Lainnya	Tembakau yang dihomogenisasi atau direkonstitusi	Jalan Dahlia Lorong 3 Segkang, Desa/Kelurahan Pattirosompe, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90911	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-2717-5037-7246-624					Kewenangan: Bupati/Walikota		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik